



Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perluakah Urgensi Pembaharuan

Yayang Nuraini Zulfiani¹

¹ Faculty of Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Padjadjaran University, Indonesia. E-mail: Yayang17002@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

E-government, Politik Hukum, Pelayanan Publik

How to cite:

Zulfiani, Yayayang Nuraini. (2021). Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perluakah Urgensi Pembaharuan. *PalangkaLaw Review*, vol: 2, no: 2, Edisi: 2022

DOI:

10.52850/palarev.v2i2.4666

ABSTRACT

Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-government dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait keamanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia.

Copyright © 2022 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

E-Government merupakan sebuah cara yang terbaharukan untuk mengembangkan pelayanan publik di Indonesia, sehingga pemangku jabatan perlu selektif dalam

memilih apa saja cara yang hendak dipakai untuk mencapai *E-Government* yang terimplementasikan dengan baik karena hal ini menyangkut sistem yang ada, kemudian cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai *E-Government*, kemudian terkait kapan waktunya hukum terkait *E-Government* itu perlu diubah atau mendapatkan pembaharuan? Mengingat politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, apakah sebuah hukum yang telah dibentuk namun belum mengatasi masalah *E-Government* seperti patologi birokrasi, keamanan data, sarana prasarana yang kurang memadai, galat atau gangguan system *E-Government* yang perlu pembaharuan serta perlu pengembangan lebih lanjut atau hanya beberapa hal saja yang perlu diperbaharui mengikuti geraknya politik hukum *E-Government* (tidak perlu pembaharuan secara major/besar-besaran) terlebih media, program, kanal bahkan aplikasi *E-Government* selalu berubah setiap tahunnya. hal ini diperkuat oleh pernyataan *Harvard JFK School of Government* yang telah mengemukakan ada tiga elemen sukses penerapan *e-Government* yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan sangat sungguh sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value. Value atau nilai dalam hukum perlu mengalami pembaharuan seiring perkembangan zaman untuk menghilangkan patologi dalam birokrasi pemerintahan dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, jangan sampai landasan hukum *E-Government* belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi *E-Government* karena menurut Undang-Undang Pelayanan Publik apabila pemerintah tidak dapat memperbaiki sarana prasarana terkait pelayanan publik dengan segera, maka pemerintah dianggap lalai.

2. Metode

Penelitian terkait epilog politik hukum e-government indonesia, perlukah urgensi pembaharuan, jenis riset yang penulis gunakan adalah riset hukum normatif yaitu sebuah riset hukum yang dilaksanakan dengan melakukan sebuah studi pustaka dengan berbagai sumber-sumber kepustakaan seperti undang-undang, literature pendukung lainnya dan survey lembaga, penelitian ini dianalisis secara kualitatif deskriptif terhadap kapan hukum terkait *E-Government* itu perlu diubah atau diperbaharui dan nilai apa saja yang perlu diperbaharui mengingat politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk serta bagaimana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat revolusi industry 4.0 yang segala sesuatunya serba digital.

3. Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia

Dalam hal politik hukum, *E-Government* menjadi media pembaharuan yang dekat dengan era digitalisasi sekaligus menjadi tombak utama dalam pelayanan publik, Padmo Wahjono memiliki argumentasi yang menyatakan bahwa "*politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan*

dibentuk”¹ sedangkan Satjipto Rahardjo memberikan definisi bahwa politik hukum merupakan:

“aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar antara lain tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”²

Disisi lain Soedarto mengemukakan kembali bahwa *“politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”³* sehingga menurut pengertian para ahli hukum diatas, politik hukum sangat berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam *E-government* yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0, banyak sekali pihak-pihak yang akan berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mitra dilaksanakan setiap waktu dan hal ini tidak hanya berkisar pada segala sesuatu yang menyangkut diplomasi saja, namun lebih mengarah secara mendalam dan lagi hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah dan melancarkan kerjasama antar negara-negara di dunia maupun kerjasama antara entiti-entiti (entitas) negara seperti masyarakat, industry dan perusahaan, dalam rangka melakukan kegiatan dan kerjasama penting yang berkaitan dengan segala administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, maupun hal-hal yang bersifat mendesak lainnya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, Arah politik hukum terkait hal ini perlu diperketat karena aturan yang telah ada sekarang belum mampu mengatasi patologi birokrasi terkait kecurangan pegawai pemerintah berupa mangkir atau absen palsu hingga kolusi, korupsi dan nepotisme, belum adanya system E-Government yang mampu mendeteksi kolusi, korupsi dan nepotisme, bahkan hukum Indonesia yang telah ada belum mampu mengatasi hal ini, arah politik hukum perlu perbaharuan yang massif dalam hal ini karena menyangkut sikap yang tidak baik dimiliki oleh pegawai pemerintah bahkan mengganggu jalannya pelayanan publik menjadi tidak maksimal. World Bank mendefinisikan bahwa

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”⁴

¹ Norris, Donald F, (2017), *Current Issues and Trends in E-government Research.*, Baltimore, USA, Hlm 338

² Indrajit, Richardus Eko. (2017). *Electronic Government (E-Gov) (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta, Hlm 145

³ Satjipto Raharjo, (1991), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 160

⁴ Kim, Kenneth A. and John R Nofsinger. (2017) *Corporate Governance 2nd ed.*, Pearson Prentice Hall, New Jersey, Hlm 156

apabila diterjemahkan maka e-Government sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah melalui Wide Area Network, Internet, Mobile Computing yang memiliki kemampuan untuk transformasi pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kepada masyarakat, dunia bisnis dan dengan instansi pemerintah lainnya, serta dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan serta pengurangan biaya.⁵

Sedangkan Green dan Ho mengungkapkan bahwa

*“E-government Increased government interaction and its citizens is a tool to increase democracy, because it is a way to improve service and confidence in government. With an emphasis on improving performance at all levels of governance, e-Government is an excellent mechanism that can be used to achieve this goal”*⁶

apabila diterjemahkan maka, E-government merupakan sebuah upaya penting dalam rangka peningkatan interaksi pemerintah dan warganya yang merupakan alat untuk meningkatkan demokrasi, selain itu hal ini merupakan cara untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada pemerintah.

E-Government melakukan penekanan pada peningkatan kinerja di semua tingkat pemerintahan dengan pembaharuan mekanisme unggulan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan, dalam hal tersebut meskipun Indonesia memiliki landasan hukum dalam praktik penyelenggaraan E-Government namun dalam peraturan tersebut belum memuat perlindungan data pribadi secara mendalam karena masih adanya kebocoran data masyarakat hingga data negara, belum dijelaskan secara rinci bagaimana perlindungan data perusahaan dalam perizinan secara digital, belum termuat secara jelas dan pasti mengenai teknis tindak lanjut aspirasi dalam *E-Government* serta belum adanya mekanisme atau system yang dapat mendeteksi patologi birokrasi terkait korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam beberapa peraturan *E-Government* tersebut agar di masa yang akan datang pelayanan publik semakin baik bahkan diusahakan dapat mencegah permasalahan cyber.

Terkait data privasi masyarakat Indonesia yang dengan mudah tercecceh dalam kasus ini contohnya Dokumen Kependudukan Susi Pudjiastuti yang menjadi Bungkus Gorengan dikarenakan dokumen cetak yang tersimpan dalam kantor dijual oleh oknum pelayan publik yang menjual berkas administrasi yang tidak terpakai, bukan hanya data Mantan pejabat Menteri namun banyak sekali data kependudukan masyarakat lainnya yang tercecceh, hal ini dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk menggunakan data-data tersebut sebagai media yang merugikan seperti pencurian dan penipuan oleh karena itu *E-Government* dalam pelayanan publik mejadi media yang cukup baik untuk mejaga data pribadi masyarakat Indonesia namun meskipun baik, tetap perlu adanya penguatan sistem dan server agar tidak terjadi pembobolan dan sistem yang diretas oleh *Hacker*.

⁵ Luftman, Jerry N et al., (2015), *Managing the Information Technology Resource, Leadership in the Information Age Ind ed.* Pearson Education , New Jersey, Hlm 87

⁶ Ward, John. and Joe Peppard., (2015), *Strategic Planning for Information System 3nd ed.* John Wiley & Sons, England, Hlm 90

3.1. Landasan Hukum Penyelenggaraan E-Government

Dalam memahami *E-Government*, maka perlu memahami apa saja landasan hukum dari praktik penyelenggaraan *E-Government* di Indonesia, kurang lebih terdapat 43 aturan yang sifatnya umum (belum termasuk peraturan daerah maupun surat keputusan Gubernur terkait *E-government*) oleh karena itu penulis menjelaskan berikut adalah landasan hukum dari praktik penyelenggaraan *E-Government* di Indonesia, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F.
Tujuan mendasar pengembangan E-Government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini didasari oleh UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE
- 4) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- 5) Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017 Gerakan Menuju 100 Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika.
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- 9) Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003).
- 10) Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56 Tahun 2003).
- 11) Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003).
- 12) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 13) Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun Nomor 41 Tahun 2004).

- 14) Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007).
- 15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Khususnya Pasal 7 ayat 3 tertulis “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”. Dalam undang-undang yang sama, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri di haruskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- 18) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.
- 19) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika.
- 20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 22) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik di deskripsikan pada Pasal 23 dan 24. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 lebih di fokuskan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Secara spesifik di jelaskan pada Bab III tentang Sistem Pelayanan Terpadu.
- 23) Undang-undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Tidak secara spesifik membahas sistem

informasinya tetapi membahas tentang Sistem Prestasi Kerja, Sistem Karier dan Sistem Penggajian.

- 24) Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tertulis pada Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 152 ayat 3. Dalam UU 32/2004, penerapan SIPD secara spesifik di tuangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- 25) Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang melahirkan Sistem Informasi Keuangan Daerah tertulis pada Bab XII tentang Sistem Informasi Keuangan Pasal 101 sampai dengan Pasal 104. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 di jelaskan penerapan Sistem Informasi Keuangan, lalu kemudian PP ini di revisi dan menghasilkan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2010.
- 26) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamankan ketentuan tentang sistem informasi kesehatan pada Bab XIV tentang Informasi Kesehatan pasal 168 ayat 3. Kemudian sistem informasi kesehatan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2014.
- 27) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana pada pasal 62 mengatur tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- 28) Undang-undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan melahirkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) yang dijelaskan pada bagian kedua tentang Pembangunan SKN, SIKN dan Pembentukan JIKN, lebih lanjut pada paragraf 2 tentang Pembangunan SIKN. Kemudian penjelasan pembangunan SIKN dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2012 tentang Kearsipan pada Bab V pasal 110 sampai dengan pasal 113. Lebih lanjut, SIKN diatur dengan Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
- 29) PERKA 15/2009 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis.
- 30) PERKA 21/2011 Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis Untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
- 31) PERKA 22/2011 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
- 32) Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamankan pembangunan Jaringan Informasi Geospasial seperti yang tertulis pada pasal 45 ayat 1. Jaringan Informasi Geospasial adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Lebih lanjut, pada Peraturan Presiden No.27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial menjelaskan lebih spesifik tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- 33) Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan tentang Sistem Informasi Pangan. Sistem Informasi Pangan dijelaskan pada pasal 113 sampai dengan pasal 115. Lebih lanjut, Sistem Informasi Pangan (dan Gizi) dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 pada Bab VII pasal 75 sampai dengan pasal 85.
- 34) Undang-undang No.23 tahun 2006 (perubahan menjadi No.24 tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan melahirkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tertuang pada Bab VII tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Lebih lanjut SIAK ini dijelaskan penyelenggaraannya pada Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 yang kemudian terjadi perubahan juga, tertuang pada Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2012
- 35) Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Tugas Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan.
- 36) Buku Pedoman Tatakelola dan Tatalaksana Interoperabilitas Sistem Elektronik Pemerintah: Government Service Bus National, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013.
- 37) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual
- 38) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 39) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- 40) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- 41) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 42) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 43) Adapun Dasar Pelaksanaan E-Government di tingkat daerah ini merujuk pada beberapa peraturan sebagai berikut :
- 44) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 45) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 46) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 47) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

3.2. Urgensi Pembaharuan Politik Hukum e-Government Indonesia

Politik hukum E-Government to Citizens (G2C) perlu pembaharuan karena menyangkut hajat masyarakat Indonesia, tipe E-Government to Citizens (G2C) ini pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi

dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat secara dua arah. Sehingga hal ini yang menjadi tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya melalui program, aplikasi maupun kanal tertentu yang menarik dan beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan secara kontinyu.⁷ Aplikasi G2C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum diterapkan di Indonesia khususnya dalam rangka penyampaian aspirasi, perizinan maupun pelayanan publik lainnya namun dalam hal ini perlu adanya pembaharuan dalam rangka melindungi data pribadi pengguna, dalam peraturan sebelumnya belum banyak membahas terkait hal ini hanya secara sekilas bahwa pemerintah akan menjaga data pribadi masyarakat, namun seringkali masih terjadi kebocoran data hingga penggunaan data oleh pihak tidak bertanggungjawab, politik hukum terkait E-Government to Citizens (G2C) perlu pembaharuan dalam rangka melindungi data pribadi dalam digitalisasi, patologi ini terjadi dalam hal keamanan server terutama website, aplikasi, kanal dan program perlu perincian lebih lanjut dan sangat mendalam.⁸

Indonesia masih banyak kasus kebocoran data pribadi bahkan data Presiden sekalipun sempat bocor pada khalayak dunia maya yaitu dalam kasus sertifikat vaksin Presiden yang bocor di Internet, padahal hal ini krusial karena didalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan, ini menunjukkan arah politik hukum terkait E-Government sejauh ini belum secara mendalam melindungi data pribadi masyarakat, sehingga pembaharuan harus dilaksanakan secara massif, seluruh E-Government perlu menerapkan hal ini karena data pribadi masyarakat seperti nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat rumah bahkan data keluarga yang masuk kedalam aplikasi, website, kanal dan program pemerintah merupakan tanggungjawab pemerintah untuk melindunginya dari penyalahgunaan sehingga mengurangi kasus-kasus cyber lainnya di masa yang akan datang, dengan melakukan pembaharuan arah politik hukum E-Government Indonesia diharapkan hal ini selain dapat meningkatkan keamanan data pribadi namun juga diharapkan dapat meningkatkan sarana prasarana E-Government hingga perbaikan system aplikasi, website, kanal, hingga media pemerintah yang sebelumnya belum beroperasi dengan baik (mengurangi patologi birokrasi berupa program error).

Selanjutnya mengenai E-Government to Citizens (G2C) perlu diatur lebih lanjut bagaimana implementasi tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam aplikasi, media atau website pemerintah seringkali masyarakat mengeluhkan telah menyampaikan aspirasinya melalui media E-Government namun belum adanya tindak lanjut sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memilih jalur unjuk rasa atau demo kepada pemerintah. E-Government to Business (G2B) dalam melakukan

⁷ Suparto Peni, (2016), Implementasi E-Government Melalui Pembangunan Jaringan, *Jurnal Universitas Mercu Buana*, 1(1):2.

⁸ Putri Rahmaini, (2021), Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021, *Jurnal KomunikasiMu*, Universitas Muhammadiyah Lampung, 1(1):6.

aktivitas bisnis, perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang mendukung business process perusahaan, data dan informasi inilah yang dimiliki oleh pemerintah oleh karena itu diperlukannya hubungan yang baik antara pemerintah dengan pegiat bisnis atau wirausahawan tertentu sehingga hal ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan dan menguntungkan pelaku hingga pegiat bisnis dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, namun justru diharapkan kedepannya akan dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat apabila didalamnya terdapat relasi interaksi yang baik dan efisien dengan pihak-pihak industry maupun pihak-pihak swasta.

Perwujudan dalam bentuk program, kerjasama, aplikasi, dan program Government to Bussiness (G2B), politik hukum terkait E-Government to Bussiness (G2B) jangan sampai seolah memangkas birokrasi-birokrasi penting yang sebelumnya telah ada sebagaimana pembaharuan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang berkolaborasi juga dengan system perizinan online (One Single Submission) karena cakupan bisnis sangat besar dan menyangkut hajat banyak, maka arah politik hukumnya perlu menekankan verifikasi berkala, peninjauan secara langsung dan identifikasi berkas palsu hal ini dituju agar tidak adanya kerugian antara masyarakat, pelaku bisnis serta pemerintah itu sendiri, tidak melupakan hal penting lainnya terkait data perusahaan atau bisnis yang akan di submit dalam E-Government terjamin aman dari kebocoran data (perlindungan data penting perusahaan).⁹

Dalam hal *E-Government to Governments (G2G)*, Kebutuhan akan berinteraksi antara pemerintah dengan pemerintah dilaksanakan setiap waktu dan hal ini tidak hanya berkisar pada segala sesuatu yang menyangkut diplomasi saja, namun lebih mengarah secara mendalam dan lagi hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah dan melancarkan kerjasama antar negara-negara didunia maupun kerjasama antara entiti-entiti (entitas) negara seperti masyarakat, industry dan perusahaan, dalam rangka melakukan kegiatan dan kerjasama penting yang berkaitan dengan segala administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, maupun hal-hal yang bersifat mendesak lainnya yang dapat diwujudkan dalam program, kanal, aplikasi maupun media Government to Government (G2C), keamanan terkait arsip penting negara dan server atau media pemerintah perlu ditingkatkan, keamanan website atau platform pemerintah Indonesia perlu ditingkatkan dan perlunya melakukan pembaharuan dalam hal keamanan asset negara secara digital karena sebelumnya seringkali terjadi peretasan website negara oleh hacker Indonesia maupun hacker asing.

Politik hukum E-Government Indonesia perlu merujuk kepada perlindungan asset negara di dunia maya pula karena hal ini berkaitan dengan data negara, keputusan strategis pejabat-pejabat, data rahasia negara dan tanda tangan digital pejabat-pejabat pemerintah yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan ada pembaharuan dalam hal ini diharapkan mampu menambah perlindungan

⁹ Aprianty Diah Rachma, "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda"., *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 4(4).

keamanan data negara maupun menjadi dasar bahwa negara Indonesia harus segera melengkapi sarana prasarana cyber serta mengolah sumber daya manusia (baik pegawai pemerintah pengelola E-Government maupun pengguna E-Government) agar lebih melek teknologi dan waspada dengan dunia cyber.¹⁰

Terakhir dalam *Government to Employees (G2E)* Aplikasi, media, program maupun kanal *e-Government* yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan seluruh pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan publik sehingga adanya hal ini dapat melancarkan dan memudahkan warga negara dalam mendapatkan pelayanan. Arah politik hukum terkait hal ini perlu diperketat karena aturan yang telah ada sekarang belum mampu mengatasi patologi birokrasi terkait kecurangan pegawai pemerintah berupa mangkir atau absen palsu hingga kolusi, korupsi dan nepotisme, belum adanya system E-Government yang mampu mendeteksi kolusi, korupsi dan nepotisme, bahkan hukum Indonesia yang telah ada belum mampu mengatasi hal ini, arah politik hukum perlu perbaharuan yang massif dalam hal ini karena menyangkut sikap yang tidak baik dimiliki oleh pegawai pemerintah bahkan mengganggu jalannya pelayanan publik menjadi tidak maksimal.¹¹ Politik hukum E-Government harus menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk serta bagaimana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat revolusi industry 4.0 yang segala sesuatunya serba digital, terlebih 2022 ini sudah menginjak era revolusi 4.0 maka sekarang saatnya dilakukan perubahan demi menjaga hak warga negara, apabila hal ini dibiarkan begitu saja maka pemerintah dianggap lalai dalam pelayanan publik dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

4. Simpulan

Indonesia memiliki empat puluh tiga landasan hukum dalam praktik penyelenggaraan E-Government namun dalam peraturan tersebut belum memuat perlindungan data pribadi secara mendalam karena masih adanya kebocoran data masyarakat hingga data negara, belum dijelaskan secara rinci bagaimana perlindungan data perusahaan dalam perizinan secara digital, belum termuat secara jelas dan pasti mengenai teknis tindak lanjut aspirasi dalam *E-Government* serta belum adanya mekanisme atau system yang dapat mendeteksi patologi birokrasi terkait korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam beberapa peraturan agar di masa yang akan datang pelayanan publik semakin baik, dimulai pada saat ini perlu dilakukan perubahan terhadap nilai-nilai hukum diatas demi menjaga hak warga negara, apabila hal ini dibiarkan begitu saja maka pemerintah dianggap lalai dalam pelayanan publik dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), selain itu

¹⁰ Ahmad Hasibuan Zainal, (2012), Electronic Government for Good Governance, *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi*, 1(2): 11.

¹¹ Andi Fitri Rahmadany, (2021), "Implementation in the Perspective of Indonesia's Electronic Government Ranking Dimensions, Literature Study of Electronic Government A Institute of Governance of Home Affairs", 13(2): 6.

dengan perbaikan dasar hukum E-Government yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman maka diharapkan akan menjadi pemicu perbaikan sarana dan prasarana E-Government sehingga dapat mencegah permasalahan cyber dan memperbaiki kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 di masa yang akan datang.

References

- Andi Fitri Rahmadany,(2021), "Implementation in the Perspective of Indonesia's Electronic Government Ranking Dimensions", *Literature Study of Electronic Government A Institute of Governance of Home Affairs*, 13(2).
- Ahmad Hasibuan Zainal, (2012), "Electronic Government for Good Governance", *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi*, 1(2).
- A Shafira, (2021), "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)", *Jurnal Fisip Universitas Jendral Ahammad Yani* ,1(1).
- Aprianty Diah Rachma, "Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda"., *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 4(4).
- Habibullah, Achmad, (2015), "Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan E-Government", *Jurnal Privat Law*, 23(3).
- Indrajit, Richardus Eko. (2017). *Electronic Government (E-Gov) (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta
- Kim, Kenneth A. and John R Nofsinger. (2017) *Corporate Governance*, 2nd ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Luftman, Jerry N et al. (2014), *Managing the Information Technology Resource, Leadership in the Information Age*, 1nd ed., New Jersey: Pearson Education.
- Norris, Donald F, (2017), *Current Issues and Trends in E-government Research.*, Baltimore, USA.
- Nugroho, (2017), "Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham", *Jurnal Balitbang hukum dan hak asasi manusia*, 1(1).
- Padmo Wahjono, (1989), *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Indonesia Hillc
- Putri Rahmaini, (2021), "Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021", *Jurnal KomunikasiMu, Universitas Muhammadiyah Lampung* , 1(1).
- Sabino Mariano, "Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal magister kebijakan publik Universitas Airlangga* , 1(2)

Sari, (2021), "Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Universitas Jember*, 2(2).

Satjipto Raharjo, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sudarto, (1990,), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. Sudarto.

Suparto Peni, (2016), "Implementasi E-Government Melalui Pembangunan Jaringan", *Jurnal Universitas Mercu Buana*, 1(1).

Vani Wirawan, "Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1(1).

Ward, John. and Joe Peppard. (2012), *Strategic Planning for Information System* , 3nd ed., England: John Wiley & Sons,

Yayang Nuraini Zulfiani, (2021), "Implementasi Aplikasi Sapa Warga Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik", *jurnal retrieval Sebelas Maret University Surakarta*, 1(1): 2021